



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
7. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
9. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
10. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
11. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
12. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
13. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
14. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
15. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah *master plan* yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.

16. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
17. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

PJU diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas estetika;
- d. asas pemerataan; dan
- e. asas efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terselenggaranya pelayanan utilitas kota yang optimal;
- b. terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. fungsi;
- b. kewenangan;
- c. PJU;
- d. pengelolaan;
- e. biaya;
- f. hak, kewajiban, dan larangan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 6

PJU berfungsi :

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
- c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- d. mendukung keamanan lingkungan;
- e. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
- d. membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan PJU.

Pasal 8

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VI PJU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Ruang lingkup PJU meliputi :

- a. sarana dan prasarana lampu penerangan;
- b. dipasang di ruas jalan;
- c. dipasang oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga;
dan
- d. ditujukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 10

- (1) Penempatan PJU berdasar fungsi jalan meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal;
 - d. jalan lingkungan;
 - e. jalan yang rawan tindakan kriminal;
 - f. jalan yang rawan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; dan
 - g. fasilitas umum.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan PJU meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. penataan, penambahan, dan perluasan;
 - c. pemasangan;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikelola oleh pihak ketiga dalam bentuk kerjasama.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 12

Dalam pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

Perencanaan PJU meliputi tahapan :

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan; dan
- d. analisa penyusunan RIPJU.

BAB VIII PENATAAN, PENAMBAHAN, DAN PERLUASAN

Pasal 14

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - c. meterisasi PJU;
 - d. program hemat energi;
 - e. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang penempatannya tidak sesuai dengan RIPJU; dan
 - c. penertiban rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengambilalihan PJU oleh Dinas melalui sistem hibah daerah; atau
 - b. pembongkaran.

BAB IX PEMASANGAN

Bagian Kesatu Pemasangan PJU

Pasal 16

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pasal 17

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, wajib memperoleh Izin pemasangan dari Bupati.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah daerah.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 19

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. surat rekomendasi dari ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
 - c. gambar rencana tata letak PJU, kecuali untuk izin yang diajukan oleh kelompok masyarakat;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bagi pemohon dari pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat disetujui atau ditolak oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam hal memenuhi ketentuan yang diatur dalam RIPJU.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat meliputi :

- a. penggantian suku cadang;

- b. perawatan dan perbaikan instalasi;
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

BAB XI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas yang bertugas menangani pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengaduan mengenai gangguan dan kerusakan PJU.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII BIAYA

Pasal 25

- (1) Biaya pengelolaan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi biaya:
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembayaran rekening listrik.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 30 % dari pendapatan Pajak PJU.

Pasal 26

Biaya pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan rekening listrik PJU yang dipasang oleh pihak ketiga menjadi beban Pemerintah Daerah setelah sarana dan prasarana PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

- Pemerintah Daerah berhak :
- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJU;
 - c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh pihak ketiga;
 - d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU.

Pasal 28

Pihak ketiga berhak :

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
- b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU;
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJU di Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari pihak ketiga;
- b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari pihak ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh pihak ketiga;
- d. membiayai pengelolaan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Pihak ketiga wajib :

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJU sesuai dengan tanggungjawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya; dan
- e. melaporkan kerusakan PJU kepada Dinas.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 31

Pihak ketiga dilarang :

- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RIPJU;
- c. merusak sarana dan prasarana PJU;
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Lurah dan Camat mengenai pengelolaan PJU diwilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PJU yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Januari 2019



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : 2 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(18/262/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

I. UMUM

Penerangan jalan umum dan Penerangan jalan lingkungan merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari Penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.

Pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya.

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah pengelolaan PJU harus dapat memberikan akses penerangan jalan secara merata.

Yang dimaksud dengan “Asas Estetika” adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

Yang dimaksud “Asas Efektif dan Efisien” adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1) Point a.
Pemasangan PJU untuk jalan arteri tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan maksud untuk mengakomodir kebutuhan atau pelayanan bagi Dinas Vertical.
- Pasal 11
Ayat (1) point a
Perencanaan Pemasangan PJU disesuaikan dengan budaya kerarifan lokal dengan menambahkan alat pendukung keamanan (CCTV)
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (3)
30 % termasuk rekening listrik dan biaya pemeliharaan
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.